



PUTUSAN
Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Made Budi Saputra alias Budi;
Tempat lahir : Bobonaro;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 20 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Jenis kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Jalan Dewi Kunti Nomor 5 D1 RT Gada,
Tempat tinggal : Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu ;
Agama : Sopir Taxi;

Pekerjaan

Terdakwa I Made Budi Saputra alias Budi ditangkap menurut Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/60/VIII/RES 4.2/2020/Res Narkoba tertanggal 18 Agustus 2020 pada tanggal 18 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik POLRI berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/55/ VIII/ RES4.2/2020/Res Narkoba tertanggal 21 Agustus 2020 sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan 9 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-1799/N.1.11.3/Enz.1/08/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-922/N.1.11.3/Enz.2/10/2020 tertanggal 6 Oktober 2020 sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Penetapan Nomor 213/Pen.Pid/2020/PN Sgr tertanggal 15 Oktober 2020 sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan 13 November 2020;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Surat Penetapan Nomor 213/Pen.Pid/2020/PN Sgr tertanggal 14 November 2020 sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan 12 Januari 2021;

Dalam perkara ini Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum No. REG.PERK.PDM-64/Enz.2/BII/10/2020 tertanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Budi Saputra alias Budi, bersalah melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua : pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I Made Budi Saputra alias Budi, dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan. Dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto (0,37 gram netto);
 - 1 (satu) buah bong alat isap shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 2 (dua) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver;

Dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I Made Budi Saputra alias Budi, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada intinya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa I Made Budi Saputra alias Budi, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Dewi Kunti Nomor 5 D1 Rt Gada, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Dewi Kunti Nomor 5 D1 Rt Gada, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa I Made Budi Saputra ditangkap oleh Polisi dari satuan Resnarkoba kemudian dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Nyoman Tresna Wiratma ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,50 gram brutto (0,37 gram netto) dan membawa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver yang dipegang menggunakan tangan kiri, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer ditemukan disaku celana bagian belakang sebelah kanan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dilakukan penggeledahan rumah ditemukan diatas pintu rolling door 1 (satu) buah bong alat isap shabu dan 1 (satu) buah korek api gas semuanya diakui milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di depan Kantor Adira di jalan Gajah Mada Singaraja dan juga Terdakwa merupakan target operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Buleleng;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dapat membeli dari saksi Kadek Saraswastika alias Bobo (Terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dengan cara Terdakwa menghubungi lewat telpon setelah dikatakan ada paket shabu baru Terdakwa mentransfer uang selanjutnya Terdakwa janji ketemuan dengan saksi Kadek Saraswastika alias Bobo untuk menyerahkan paket shabu di depan Kantor Adira Jalan Gajah Mada Singaraja;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB ; 873/NNF/2020 dibuat pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Agustus 2000 dua puluh enam yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,S,Si, Dkk dapat disimpulkan : bahwa barang bukti nomor : 5338/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 5339/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan dan / atau Psikotropika;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tidak dalam pengobatan atau rehabilitasi;

Perbuatan Terdakwa I Made Budi Saputra alias Budi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa I Made Budi Saputra alias Budi, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Dewi Kunti

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 D1 Rt Gada, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WITA bertempat di Jalan Dewi Kunti Nomor 5 D1 Rt Gada, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Terdakwa I Made Budi Saputra ditangkap oleh Polisi dari satuan Resnarkoba kemudian dilakukan pengeledahan badan yang disaksikan oleh saksi Nyoman Tresna Wiratma ditemukan Terdakwa membawa 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,50 gram brutto (0,37 gram netto) dan membawa 1 (satu) unit HP merk Samsung warna silver yang dipegang menggunakan tangan kiri, dan 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer ditemukan disaku celana bagian belakang selanjutnya dilakukan pengeledahan rumah ditemukan diatas pintu rolling door 1 (satu) buah bong alat isap shabu dan 1 (satu) buah korek api gas semuanya diakui milik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya ada informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Narkoba di depan Kantor Adira di jalan Gajah Mada Singaraja dan juga Terdakwa merupakan target operasi (TO) Sat Resnarkoba Polres Buleleng;

Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dapat membeli dari saksi Kadek Saraswastika alias Bobo (Terdakwa dalam perkara lain) seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perpaket dengan cara Terdakwa menghubungi lewat telpon setelah dikatakan ada paket shabu baru Terdakwa mentransfer uang selanjutnya Terdakwa janji ketemuan dengan saksi Kadek Saraswastika alias Bobo untuk menyerahkan paket shabu di depan Kantor Adira Jalan Gajah Mada Singaraja;

Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang dibawa Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik Nomor LAB ; 873/NNF/2020 dibuat pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Agustus 2000 dua puluh enam yang ditandatangani oleh Hermeidi Irianto,S,Si, Dkk dapat

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan : bahwa barang bukti nomor : 5338/2020/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor : 5339/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan dan / atau Psikotropika;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu untuk di konsumsi sendiri dengan cara terlebih dahulu disiapkan alat-alat untuk konsumsi shabu seperti shabu, bong alat isap yang lengkap dengan tabung kaca dan korek api gas, bong yang digunakan 2 pipet, 1 pipet menyentuh air berhubungan ketabung kaca sedangkan pipet satunya lagi tidak menyentuh air untuk menghisap sabu ke mulut, setelah shabu dimasukkan ke dalam tabung kaca menggunakan potongan pipet plastik ujungnya runcing, setelah itu shabu dipanaskan/dibakar dengan korek api gas sampai mencair/meleleh, setelah mencair kemudian membakar shabu didalam tabung kaca kemudian menghisap uap shabu dengan mulut dan keluarkan asap dari hidung dengan cara berulang-ulang selesai makai alat-alatnya disimpan oleh Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa I Made Budi Saputra alias Budi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi dalam persidangan, Seluruh saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. I Made Sudiastika, S.E.
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;
 - Bahwa saksi merupakan tim Satnarkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Dewi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kunti Nomor 5 D1 RT Gada, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi yang berasal dari informasi masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di depan kantor Adira Finance di jalan Gajah Mada, Singaraja dan dilakukan pengintaian dan mengikuti Terdakwa sampai ke rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer yang, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan diakui semua miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah shabu yang dibeli dari seorang yang bernama Kadek Saraswastika Alias Bobo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak kurang lebih 1 (satu) dan tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. I Wayan Mudrayasa

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan tim Satnarkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Dewi Kunti Nomor 5 D1 RT Gada, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;



- Bahwa saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa menguasai, membawa, menyimpan, dan memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi yang berasal dari informasi masyarakat mengenai adanya transaksi narkoba di depan kantor Adira Finance di jalan Gajah Mada, Singaraja dan dilakukan pengintaian dan mengikuti Terdakwa sampai ke rumahnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver , 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer yang , 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan diakui semua miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang tersebut adalah shabu yang dibeli dari seorang yang bernama Kadek Saraswastika Alias Bobo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pengeledahan disaksikan oleh ketua RT setempat;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak kurang lebih 1 (satu) dan tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Nyoma Tresna Wiratma;

- Bahwa saksi melihat peristiwa pengeledahan terhadap Terdakwa karena permohonan dari petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Dewi Kunti Nomor 5 D1 RT Gada, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa adalah 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver , 1 (satu) buah kartu ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas dan diakui semua miliknya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bukti transfer dan dari mana Terdakwa mendapatkan shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Kadek Swastika Alias Bobo;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa karena permohonan dari petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Dewi Kunti Nomor 5 D1 RT Gada, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari saksi dengan membelinya seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pembayaran transfer, sedangkan saksi mendapat dari seseorang yang bernama Kadek Yuliawan Alias Yul asal Desa Sidetapa;

- Bahwa Terdakwa membelinya untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tanpa izin dari pihak berwenang;

- Bahwa setelah kejadian penangkapan Terdakwa, kembali Terdakwa memesan paket shabu dan mentransfer uang sebesar Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan bertemu di depan Dealer Wuling Jalan A Yani, Kelurahan Banyuasri, bersama dengan polisi yang langsung menangkap saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa I Made Budi Saputra di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dijadikan Terdakwa sehubungan menggunakan narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah saya tepatnya di Jalan Dewi Kunti Nomor 5 D1 RT Gada, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari dalam diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer yang, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari saksi Kadek Saraswastika Alias Bobo dengan harga Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah 3 (tiga) kali pemesanan;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsinya dengan cara dihisap menggunakan bong;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 873/NNF/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan nomor 5338/2020/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 5339/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,50 gram brutto (0,37 gram netto);
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 2 (dua) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa atas informasi dari masyarakat telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Dewi Kunti Nomor 5 D1 RT Gada, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip berisi butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM BCA, 2 (dua) lembar bukti transfer yang, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah korek api gas, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 873/NNF/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan nomor 5338/2020/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan nomor 5339/2020/NF berupa cairan warna kuning/urine (pemeriksaan terhadap Terdakwa) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa paket tersebut dibeli dari saksi Kadek Saraswastika Alias Bobo (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan cara membeli dari Kadek Saraswastika Alias Bobo seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki dan mengonsumsi shabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan cara dihisap menggunakan bong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa tersebut didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu primair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif kedua yang melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang bahwa setiap penyalah guna dipersamakan dengan setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat ijin dari pihak yang berwenang / pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa Terdakwa I Made Budi Saputra alias Budi, yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terdakwa Indri Sulistyaningsih alias Indri adalah merupakan subyek hukum yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang sebagaimana uraian fakta hukum tersebut di atas, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 sekira pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Agustus 2020 bertempat di Jalan Dewi Kunti Nomor 5 D1 Rt Gada, Kelurahan Banjar Jawa, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotikan jenis shabu untuk dirinya sendiri yang dikonsumsi dengan dibakar menggunakan bong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa setelah menggunakannya merasa lebih tenang, rileks, dan semua masalah jadi hilang namun Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memakai dan menggunakan paket

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari pihak yang berwenang untuk keperluan medis / kesehatan / pengobatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti menurut hukum sebagai orang yang menyalahgunakan narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur "Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti paket yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening dalam rokok sampoerna dengan berat 0,50 gram brutto (0,37 gram netto), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 873/NNF/2020 tertanggal 22 Agustus 2020 yang pada pokoknya menerangkan barang bukti dengan nomor 5338/2020/NF berupa kerystal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui paket narkoba yang dibeli dan ada dalam penguasaannya tersebut adalah untuk digunakan sendiri yang mana Terdakwa sudah 3 (tiga) kali menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai Terdakwa membawa narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bagi dirinya dan bukan untuk orang lain;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur narkoba golongan I bagi dirinya sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi menurut hukum, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabiitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika dan bukan bersifat ketergantungan, malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perlunya pemberian rehabilitasi selain diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 menghimbau agar dalam penjatuhan putusan yang berisi mengenai rehabilitasi untuk pecandu narkotika yang dalam persidangan tidak terbukti sebagai klasifikasi yang terbukti pada perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat keadaan Terdakwa tidak termasuk katagori dalam Pasal 1 butir 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik atau psikis. Majelis Hakim juga telah memperhatikan hal-hal terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika apabila Terdakwa memang membutuhkan pengobatan menggunakan zat narkotika seharusnya memiliki izin dari lembaga terkait setelah melaporkan diri kemudian melakukan asesmen berupa wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik / pskisis terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan juga pada barang bukti yang

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr



ditemukan pada diri Terdakwa dan hasil assessment yang dilakukan tidak dapat memastikan pemakaian perharinya tidak melebihi gramatur yang ditetapkan dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009 yang menetapkan untuk kelompok methamphetamine / shabu tidak lebih dari 1 (satu) gram per harinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa jenis pidana dan lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut :

(1)

Setiap penyalah guna :

a.

Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tidak mendalilkan sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim, maka pembelaan dimaksud tidak perlu dipertimbangan lebih jauh, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan :



Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

- Terdakwa berterus terang didepan persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "a" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto (0,37 gram netto).

Merupakan hasil dari kejahatan maka dirampas untuk Negara untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bong alat isap shabu;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 2 (dua) lembar bukti transfer;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver;

Karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Budi Saputra alias Budi identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Made Budi Saputra alias Budi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok sampoerna didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat gulungan kertas warna putih yang setelah dibuka terdapat 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi butiran Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 gram brutto (0,37 gram netto).
 - 1 (satu) buah bong alat isap shabu;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer;
 - 1 (satu) unit handphone merk samsung warna silver;dirampas untuk negara dan dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, 11 November 2020 oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H. dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 164/Pid.Sus/2020/PNSgr tanggal 15 Oktober 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh A.A. Ayu Merta Dewi, S.H.,M.H. dan A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 164/Pid.Sus/2020/PNSgr tanggal 18 November 2020, dibantu oleh Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Putu Ambara, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2020/PN Sgr



AA Ayu Merta Dewi, S.H., M.H. Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan, S.H.